

PEDOMAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 121/Kpts/KPU/TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 44 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 5 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Nomor 121/Kpts/KPU/Tahun 2015 diatur tentang:
Menetapkan Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 3 Juli 2015.
 - Lampiran 33 Halaman.